



**STUDI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Fanny Muchlis Putra

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: fanny.muchlisp@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa: (1) Kekerasan fisik di mana kekerasan fisik menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik berupa rasa sakit, jatuh sakit, dan cacat selain kekerasan fisik ada juga kekerasan psikis yang menimbulkan rasa tidak berdaya, hilangnya percaya diri atau mengalami psikis berat, kekerasan seksual juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga kekerasan berupah paksaan yang di lakukan oleh anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain yang bertujuan tertentu dan penelantaran rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga tanpa memeberi tanggung jawab seperti kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut (2) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang Lebong penyelesaian dengan jalur mediasi dengan menunjuk orang ketiga sebagai penengah untuk bertujuan menampung pemikiran-pemikiran dari korban, tersangka, keluarga, untuk menyelesaikan masalah, konsleor dengan cara memberikan konsling untuk memperbaiki psikologi korban, fasilitator di mana memfsilitaskan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga, broker bertujuan memeberi tahu kepada korban di mana korban bisa meminta bantuan pertolongan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan motivator dengan memeberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa korban bisa menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; penyebab, penyelesaian

ABSTRACT

In the cause of the occurrence of criminal acts of domestic violence which are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of violence in households in the Rejang Lebong district. The research method used is empirical using qualitative methods. From the results of this study it was found that: (1). Physical violence in which physical violence is the cause of domestic violence physical violence in the form of pain, falling ill, and disability in addition to physical violence there is also psychological violence which causes feelings of helplessness, loss of self-confidence or experiencing severe psychology, sexual violence is also included domestic violence forced coercion violence committed by family members with other family members who have a certain rainfall and neglect of the household is domestic violence without giving responsibilities such as life, care and maintenance to that person (2) in the settlement of criminal acts domestic violence in Rejang Lebong district with a mediation path by appointing a third person as an intermediary to aim to accommodate thoughts from victims, suspects, families, to solve problems, to provide counseling to improve victims' psychology, the facilitator in which facilitates victims of domestic violence in resolving domestic violence, the broker aims to inform victims where victims can ask for help in resolving violence in the household and motivators by giving support to victims of domestic violence that victims can face problems of domestic violence.

Keywords: *domestic violence; causes; settlement*

PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan sama hal ini secara tegas, di ungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*"

Rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa norma-norma hukum agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan rumah tangga yang baik, oleh karena itu perkawinan tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya seperti agama, biologis, sosial, dan adat istiadat agar tujuan tercapai maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami istri.¹

Meskipun sudah dibentuk berbagai peraturan dan upaya yang telah dilakukan tetapi kasus-kasus yang ada belum juga

berkurang, Bahkan mengalami peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya, Oleh karena itu ketentuan yang tercantum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan.²

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan, yang melecehkan dan menodai harakat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum

¹ Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 10.

² *Ibid.*, hlm 36-37.

kemanusiaan namun demikian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2015-2017 dari bulan Januari-Desember kekerasan rumah tangga yang di data oleh P2TP2A dan Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Rejang Lebong.

Pada data kekerasan dalam rumah tangga di atas tahun 2015 ada sekitar 94 kasus KDRT dengan bentuk kekerasan Fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dan tahun 2016 kasus KDRT berjumlah 143 kasus, dengan mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan kasus fisik dan seksual, dan pada tahun 2017 kasus KDRT di Rejang Lebong mengalami peningkatan kembali dari tahun 2016 dengan jumlah kasus 184 kasus, dari data di atas kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan pada tiap tahun yang ada di kabupaten Rejang Lebong dengan mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.³

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang telah diuraikan maka dari penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul "Studi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Rejang Lebong.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, adapun metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat meneliti hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris, dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat badan hukum atau badan pemerintahan dan non pemerintahan yaitu bagaimana peran unit perlindungan perempuan dan anak di Polres Rejang Lebong mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana peran organisasi pemerintahan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana peran

³ Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.⁴

HASIL PENELITIAN

Data Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong

Membahas masalah kekerasan bukanlah hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, pemaksaan, perampasan, menghalang-halangi kemampuan untuk bertindak, yang penyebabnya bermacam-macam.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta penyelesaian, maka perlu diketahui terlebih dahulu data-data tentang kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang Lebong, Maka penelitian ini hanya akan menyajikan data periode 2015-2017.⁵

Maka penulis juga menerangkan data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong yang

diperoleh dari dua instansi penegak hukum yang penulis sebutkan di atas dan penulis paparkan sebagai berikut:

Data Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh P2TP2A

Berdasarkan penelitian penulis dengan penegak hukum P2TP2A yang berwenang mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

P2TP2A adalah pekerja sosial yang di beri kewenangan oleh Negara untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga dalam keluarga

Wawancara penulis dengan kabit P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong dengan Bapak Heri menyebut bahwa:

*P2TP2A adalah suatu bentuk layanan menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, menyelesaikan laporan-laporan kekerasan dalam rumah tangga dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Rejang Lebong.*⁶

⁴ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2016, hlm 18.

⁵ Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.00.

⁶ Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Dari uraian di atas jelas P2TP2A Rejang Lebong instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan yang di berikan untuk menerima laporan-laporan, mendata, penyelesaian, dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kabupaten Rejang lebong ada beberapa bentuk Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong ada beberapa data kekerasan dalam rumah tangga Tahun 2015 sampai dengan 2017.

Pada 2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga ada 64 (Enam Puluh Empat) kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menimpah perempuan yang terdiri kekerasan fisik 39 (Tiga Puluh Sembilan) dan kekerasan seksula 25 (Dua Puluh Lima), kasus kekerasan dalam rumah tangga

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2016 dengan korban anak-anak yang di data oleh P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah 79 kasus dengan terdiri kasus fisik 79 (Tujuh Puluh Sembilan), dan kasus seksual 5 (Lima) kasusu pada tahun 2016.

Menurut data diatas KDRT pada 2017 dari bulan Januari S/d Desember jumlah kasus pada tahun 2017 sebanyak 106 kasus dengan fisik 96 (Sembilan Puluh

Enam), psikis 1 (Satu) seksual 2 (Dua) dan penlantaran 7 (Tujuh) kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan koraban perempuan sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak-anak dengan ada 78 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan fisik 35 (Tiga Puluh Lima), psikis 1 (Satu), seksual 35 (Tiga Puluh Lima) dan penelantaran keluarga 7 (Tujuh) kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Data Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong

Dalam mengatasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya dalam mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Wawancara penulis kepada ibu IPDA Denny Fita Mochtar ketua Unit perlindungan perempuan dan anak polres Rejang lebong

Berencan kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.00.

⁷ Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 april 2018 pukul 10.00.

Unit perlindungan dan perempuan (PPA) adalah unit yang di beri tugas kepada Negara yang berada di kepolisian untuk berwenang menerima laporan kejahatan terhadap perempuan dan anak dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan wajib melindungi korban, mendata, menyelesaikan, menanggulangi kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kabupaten Rejang Lebong

Dari urain di atas Unit perlindungan perempuan dan anak di Polres⁸ Rejang Lebong adalah satu instansi penegak hukum yang berwenang dalam menerima laporan-laporan kekerasan dalam rumah tangga, mengatasi, menyelesaikan, menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong Tahun 2015 sampai dengan 2017 dari bulan Januari–Desember, tercatat jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya yang di laporkan ke Polres Rejang Lebong sebanyak 107 kasus dari 107 kasus tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak PPA dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

⁸ Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

Kasus KDRT yang di peroleh dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres Rejang Lebong kasus KDRT pada 2015-2017 di data dari bulan Januari sampai Desember ada total keseluruhan 107 kasus KDRT, pada tahun 2015 kasus KDRT fisik sebanyak 8 kasus dengan terdiri 7 kasus menimpa perempuan dan 1 anak-anak, seksual sebanyak 16 kasus dengan korban anak-anak dan penelantaran 1 kasus dengan korban perempuan, total kasus kekerasan yang di data PPA Polres Rejang Lebong pada tahun 2015 sebanyak 25 kasus.

Pada kasus 2016 ada sebanyak 55 kasus naik sekitar 50% dari kasus 2015 yang terdiri kasus fisik dengan 33 kasus, dengan 18 kasus korban perempuan dan 15 kasus korban anak-anak, sedangkan pada kasus psikis 3 kasus dengan korban semua perempuan, seksual 16 kasus dengan korban 1 perempuan dan 15 anak-anak dan penelantaran 3 dengan korban perempuan sebanyak 2 dan anak-anak 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2016 yang di terima oleh unit PPA Polres Rejang Lebong dari hasil Laporan.

Pada tahun 2017 kasus KDRT yang di terima ada sekitar 27 kasus dengan kasus, dengan kekerasan fisiki 14 kasus yang terdiri 5 korban perempuan dan 9 terdiri dari anak-anak, sedangkan kasus

psikis 1 dengan korban perempuan, seksual 10 semua korban anak-anak dan penelantaran 2 dengan korban 1 perempuan dan 1 anak-anak kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ada beberapa faktor pemicu yang terjadi sehingga anggota keluarga melakukan kekerasan dalam keluarga. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal menyangkut keperibadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi, keperibadian yang agresif biasanya di bentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa anak-anak, tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun menurun
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri sipelaku kekerasan mereka

yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadap dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang atau sebagainya.

¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di sebabkan adanya ekspresi ledakan emosional bertahap, kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan fisik hingga nonfisik, bermula dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan hingga pemaksaan hubungan yang seksual dan hingga berujung penelantaran dan di tunjukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.

selain hal-hal yang di sebutkan di atas ada beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong yang di data oleh unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Rejang Lebong dan P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong dari hasil penelitian penulis merata penyebab kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2015-2017 mempunyai penyebab-

⁹ Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00

¹⁰Moerti Hadiati Soeroso, *kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm 76.

penyebab yang sama untuk itu penulis akan menjabarkan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten rejang lebong sabagai berikut:¹¹

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatu sakit, atau luka berat kekerasan fisik menunjukan pada cedera yang ditemukan, bukan Karena sesuatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau dengan beberapa penyerangan dengan sentuhan fisik yang mengalami cedera atau mati nya seseorang, bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa¹²: ditedang, ditampa, ditonjok, dicubit, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran, Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan, bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah

terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga.

Kekerasan fisik juga tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status social ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kalah terbukti paling besar perannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan, faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik.¹³

Selain pengaruh ekonomi ada juga pengaruh minuman keras yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga minuman keras sering masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami dilingkungan sekitar mau pun dalam rumah tangga, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar control mereka sendiri yang pada akhirnya

¹¹Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

¹²MaidinGultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, refika Aditama, Medan, hlm 16.

¹³Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

manimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga.¹⁴

Ada bentuk contoh kekerasan fisik dari hasil penelitian penulis sebagai berikut:

LP/B-337/V/2016/BENGGKULU/RES REJANG LEBONG, Tanggal 15 Mei 2016 "laki-laki yang berinisial (RA) dan korban adalah istrinya berinisial (YS) dan anaknya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang berinisial (R) peristiwa bermula dari korban YS memberi uang kepada anak korban R dan tersangka RA melihat korban memberi uang kepada anaknya dan tersangka melihat korban terlalu sering memberi uang terlalu berlebihan dengan mengikuti keinginan anak dengan tidak kejelasan kemana uang itu untuk digunakan dari penjelasan tersangka Korban memberikan uang berlebihan dan terlalu sering sedangkan tersangka perna memberi peringatan dan teguran kepada korban YS untuk tidak terlalu mengikut keinginan anak dengan memberikan uang dengan telampau sering dengan tanpa jelas kemana uang di gunakan di kerejakan penghasilan yang sedikit dan pengeluaran yang lebih dari pendapatan."

tetapi korban seperti tidak menghiraukan teguran dan peringatan dari

¹⁴Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 april 2018 pukul 10.00.

RA dan korban masi tetap memberikan uang dengan anaknya dengan berlebihan dan tanpa sengaja dilihat oleh tersangka RA dan emosi tersangka RA menghampiri korban YS dan R terjadi keributan cekcok pembicaraan antara RA dan YS, dan tersangka RA tidak bisa menahan emosi lalu memukul YS dan R di bagaian kepala dengan tangan korban menerima pukulan dengan berulang kali dari tersangka dan korban tidak suka dengan perlakuan tersangka korban pun melaporkan ke Unit Perlindungan perempuan dan anak Polres Rejang lebong.¹⁵

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang, kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mengancam, atau secara terang-terang menolak anak tersebut bentuk-bentuk lain dari kekerasan psikis: diomeli, dipermalukan depan umum, dimelototi dan lain-lain.¹⁶

Kekerasan psikis tidak terlepas dari pengaruh perselingkuhan dan pernikahan

¹⁵Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 april 2018 pukul 10.00.

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, hlm 16.

dini yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan psikis.

Perselingkuhan atau orang ketiga terkadang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang Kurangnya komunikasi antara suami dan istri dalam mempunyai kesibukan masing-masing dengan menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalani hubungan dengan orang ketiga (perselingkuhan) dengan mencari seseorang dengan bisa menghargai dirinya, mengerti keinginan dirinya, selalu ada untuk seseorang, hubungan perselingkuhan kerab mengarah ke suatu pernikahan yang tidak di ketahui dengan pasangan yang sah dan keluarga dengan terjadinya pernikahan dengan keinginan membangun rumah tangga yang di harapkan, adanya orang ketiga sehingga memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan terkadang sampai

berujung dengan kekerasan dan kehancuran dalam rumah tangga.¹⁷

Selain perselingkuhan ada juga pernikahan dini yang juga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan psikis pernikahan dini kerap terjadi di karenakan adanya permasalahan seperti hamil di luar nikah disebabkan pergaulan bebas di karenakan keluarga tidak mau malu dan mengambil jalan pintas dengan menikah.

Ada bentuk contoh kekerasan psikis dari hasil penelitian penulis sebagai berikut:¹⁸

- LP/B-229/IV/2017/BENGGULU/RES
REJANG LEBONG, tanggal 05 April 2017

Seseorang perempuan sebagai korban (MW) dan suaminya (RD) sebagai pelaku kejadian berumula Saat korban sedang berkumpul bersama saksi-saksi pelaku menyampaikan dimuka umum dan didengar orang bahwa korban hamil dan bukan anak dari suaminya korban melainkan anak dari orang lain, setelah mendengar apa yang disampaikan pelaku suami korban langsung meninggalkan korban dan mengeluarkan surat talak 3 (tiga) karena korban tidak teriama merasa di permalukan korban mengadakan kepada kepolisian Rejang Lebong.

¹⁷Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 april 2018 pukul 10.00.

¹⁸Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 april 2018 pukul 10.00.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga yang masih ada hubungan darah untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.¹⁹

Kekerasan seksual menunjukkan kepada setiap aktivitas seksual bentuknya berupa penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan psikis, bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa: perkosaan, diremas dipaksa onani.

LP/ B-312/IV/ 2016/ BENGKULU/ RES REJANG LEBONG, Tanggal 25 April 2016²⁰

(SD) sebagai korban umur 15 dan (M) Tersangka Umur 50 telah terjadi persetubuhan di bawah umur dengan ayahnya sendiri Pada Bulan Juli Tahun 2015 Sekira Pukul 00.00 Wib di Ds. Sambirejo Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Telah Terjadi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, Pelaku melakukan hubungan badan

dengan korban hingga korban hamil dan melahirkan anak.

Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan kejahatan terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menelantar orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memelihara kehidupan, perawatan, atau pendidikan oleh orang tersebut.²¹

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga sering terjadi kepada istri dan anak-anak yang dilakukan oleh suami terkadang sebaliknya istri yang menelantarkan anak-anak dan suaminya.²²

Bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja

¹⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, hlm 16.

²⁰Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

²¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Pasal 9.

²²Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00

untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Terkecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak di eksploitasi oleh suami dan tidak ada.

Penelantaran rumah tangga juga identik dengan pengaruh ekonomi atau kebutuhan sehari-hari, di karena kebtuhan ekonomi yang tidak terpenuhi di dalam rumah tangga kerap terjadi penelantaran kebanyakan di karenakan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dalam keluarga yang mencari hanya suami atau kepala keluarga.

Ada bentuk kejahatan penelantaran dalam rumah tangga dari hasil penelitian penulis sebagai berikut:

LP/B-447/VIi/2017/BENGGKULU/Res Rejang Lebong Korban/suami (NN) berumur 43 dan pelaku/istri (DE) berumur 40 Pelaku dengan sengaja meninggalkan tanggung jawabnya selaku istri terhadap anak dan suami pada saat korban tidak ada dirumah dan saat itu juga pelaku membawa uang yang diperkirakan berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membawa pakaian ganti menuju rumah orng tuanya yang beralamatkan di Perum Griya Permai Blok B Kab. Karawang Prov. Jwa Barat, hingga saat ini pelaku tidak kunjung pulang kerumah selama 6 bulan sehingga anak-anak pelaku maupun korban merasa

telantar dan anak korban tidak sekolah lagi korban pun melaporkan ke pada kepolisian.²³

Menurut penulis setelah mengadakan penelitian penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang lebong yang di data oleh dua instansi penegak hukum yaitu Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Rejang Lebong, dan Pekerja Sosisal P2TP2A di Kabupaten Rejang Lebong dalam penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong menurut data telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penyebab kekerasan seperti fisik dengan mengalami rasa sakit, jatuh sakit, dan cacat ada kekerasan psikis dengan mengalami rasa tidak berda, ketakutan, hilang percaya diri, dan psikis berat kekerasan seksual yang di lakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain dengan tujuan komersil dan penelantaran rumah tangga di dalam rumah tangga kita dilarang melakukan penelantaran sedang kan dalam perjanjian yang berlaku kita wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan

²³Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga karena ada beberapa faktor penyebab yang mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.²⁴

Dengan ada beberapa faktor yang mendukung terjadi kejahatan dalam rumah tangga maka ada beberapa bentuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Mediator
2. Konselor
3. Fisilitator
4. Broker
5. Motivator

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong

Dari penelitian penulis ada beberapa yang di lakukan oleh Unit perlindungan perempuan dan anak dalam penyelesain kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan di kabupaten Rejang Lebong antarnya yaitu:²⁵

²⁴Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.00.

²⁵Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

Mediasi

Mediasi yang di lakukan oleh polres rejang lebong untuk melakukan perdamaian secara baik tanpa ada proses hukum dengan melakuka

1. Pemanggilan korban dan tersangka KDRT ke Polres Untuk melakukan perdamaian dengan cara mediasi dan damai dengan membuat suatu perjanjian di atas matrai agar tersangka tidak mengulangi kekerasan dalam rumah tangga bila melanggar perjanjian maka tersangka menerima resiko dari perjanjian yang telah di buat dan akan di proses dengan jalur hukum
2. Anggota kepolisian dari Unit PPA datang ke rumah korban untuk penyelesaian KDRT dengan cara mediasi yang di saksikan dengan keluarga korban polisi PPA juga melihat sikap korban dan tersangka bila berada di rumah untuk melihat perilaku yang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Motivator

Motivator yang di lakukan oleh Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Rejang Lebong dengan cara memberi pengertian-pengertian tentang KDRT

²⁶Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00.

kepada tersanga dan korban dengan bertujuan Agar mengurungkan niat dalam melanjutkan kasus-kasus KDRT dengan jalur hukum yang berujung dengan perceraian dan Memberi saran-saran untuk mencabut Laporan pengaduan agar korban KDRT untuk memberikan kesempatan ke pada tersangaka untuk memperbaiki kesalaha yang di lakukan

Motivator Unit PPA juga memberi pengertian bagai mana mengatasi masalah dan bagai mana penyelesaian yang baik agar tidak sampai ke jalur hukum.

Broker

Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Rejang Lebong memebrikan broker atau pertolongan dengan melindungi korban dari ancaman-ancaman dari tersanga atau pihak lain yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melidungi korban KDRT agar korban merasa jiwanya terselamati dengan adanya pertolongan yang di berikan.

Kepolisian juga memberikan bantuan ke pada korban yang mengalami troma berat dalam kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan rehabilitasi, dan bantuan medis agar korban kekerasan dalam rumah tangga

bisa melanjutkan kehidupan normal seperti biyasa.²⁷

P2TP2A Rejang Lebong

Dari penelitian penulis tentang kekerasan dalam rumah tangga penulis memperoleh wawancara tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dari instansi penegak hukum di kabupaten rejang lebong yaitu : P2TP2A dari hasil penelitian ada beberapa bentuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh P2TP2A di kabupaten Rejang Lebong yaitu:

Kenselor

Dengan mendengarkan keluhan-keluhan korban kekerasan dalam rumah tangga yang di aduh kan ke P2TP2A, dengan adanya konselor bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, P2TP2A juga terbuka dalam memberi dan membatu dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya konselor P2TP2A juga mengerti di mana letak keluhan yang di alami korban dan P2TP2A juga bisa memberikan bantuan yang di inginkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

²⁷Wawancara penulis kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong pada tanggal 3 Aapril 2018 pukul 10.00.

Mediator

Mediator yang dilakukan oleh P2TP2A untuk menyatukan kembali korban kekerasan dalam rumah tangga agar kembali rukun ada pun cara-cara yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu:²⁸

1. Pemanggilan korban kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga-keluarga kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan secara keluarga agar ada nya keluarga kemungkinan aka ada dorongan untuk mencari jalan perdamaian dengan baik-baik
2. Dengan meminta bantuan kepada penegak hukum yang berperan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan perempuan yang berada di kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi pengertian tentang dampak-dampak yang terjadi dalam rumah tangga.

Broker

P2TP2A juga membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dengan

cara memberi bantuan yang di inginkan oleh korban seperti:²⁹

- Pertolongan advokat untuk memberikan bantuan-bantuan hukum yang di perlukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban seakan-akan tidak sendiri dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga
- Rehabilitasi untuk menurunkan emosional dan rasa trauma yang di lakukan oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya rehabilitasi untuk menurunkan emosional, maka dalam menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terulang kembali.

Motivator

Dengan memberikan pengertian-pengertian kepada tersanga bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang di lindungi oleh Undang-Undang, agar tersangaka terutama suami agar tidak semaunya memperlakukan perempuan dan anak dalam rumah tangga dan memberikan pengetahuan bahayanya

²⁸Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.00.

²⁹Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.00.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya motivator para tersangka maupun korban kekerasan dalam rumah tangga yang kurang pengetahuan agar di beri pengertian-pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memberi wawasan yang luas tentang perkawinan dan apa peran keluarga dalam kehidupan berumah tangga.³⁰

Buku

- Alimudin, 2014, *Penyelesaian Kasus Kdr (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Aroma Elmina Martha, 2013, *Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Aswaja, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2015, *Hukum Kdr*, Aswaja, Yogyakarta.
- Aziz Syamsuddin, Anis Fuadi, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persda, Jakarta.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perespektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafik, Surabaya.

Mohammad Taufik Makarao, *Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2014, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

Teguh Prasetyo, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undan -Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³⁰Wawancara penulis kepada P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.00.

Sumber Lain

- Ayfit Khairul Ramadhan, 2016, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu.
- Nur Ruhyantsani D.I, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012-2014)*, Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar.
- Rachmawan Setyo Adnanto, 2013, *Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Boyolali) Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Saeno Fitrianiingsih, 2016, *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.